



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 2- P/PM I-01/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Usman.
Pangkat, NRP : Serka, 3920054920273.
Jabatan : Ba Urdal.
Kesatuan : Babiminvetcaddam IM.
Tempat, tgl.lahir : Aceh Singkil, 12 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil TNI AD Peuniti Kec Baiturrahman
Banda Aceh.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor BP-36/C-08/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/12-P/AD/I-01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 2-P/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Ali Usman pangkat Serka NRP 3920054920273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Nopol BK 1204 VA an. Donna.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Lettu Chk NRP 21990042230277 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 10.30 WIB di Jln T. Umar Kota Banda Aceh Prov.Aceh.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 2-P/PM.I-01/AD/II/2021